



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER

SURABAYA

PUTUSAN

NOMOR 90-K/PM.III-12/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Jember dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIZAL KURNIAWAN**
Pangkat, NRP : Serka, 21120016110492
Jabatan : Ba Denma
Kesatuan : Denma Divif 2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Majalengka, 29 April 1992
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denma Divif 2 Kostrad RT.008 RW.007 Kel.
Ardimulyo Kec. Singosari Kab. Malang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dandenma Divif 2 Kostrad selaku Ankum berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/1/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 selama selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024 kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 04 April 2024 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Dandenma Divif 2 Kostrad selaku Ankum Nomor Kep/2/IV/2024 tanggal 3 April 2024.

PENGADILAN MILITER III-12, Surabaya tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor : BP-12 / A-12 / IV / 2024 tanggal 02 Februari 2024.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/12/V/2024 tanggal 28 Mei 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/87/K/AD/V/2024 tanggal 28 Mei 2024.

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.III-12/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/90-K/PM.III-12/AD/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024.

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/90-K/PM.III-12/AD/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/90-K/PM.III-12/AD/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/87/K/AD/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Mangkir". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:
Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi Seksi Administrasi (Simin) Kima Denma Divif 2 Kostrad bulan Maret 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya:
 - a. Terdakwa mengakui kesalahannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa Kooperatif dan telah jujur serta berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

- c. Terdakwa masih muda dan dapat dibina sesuai Pancasila, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
 - d. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
3. Bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Oditur Militer menanggapi secara lisan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Empat bulan Maret 2000 dua puluh empat sampai dengan tanggal Empat belas bulan Maret tahun 2000 dua puluh empat secara berturut-turut, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2000 dua puluh empat, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh empat, bertempat di kesatuan Denma Divif 2 Kostrad di Singosari Kab. Malang, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : **“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”**, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Secaba Rindam I/BB, kemudian mengikuti Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Karangploso Malang dan selesai ditempatkan di Yonarhanud 2, selanjutnya pada tahun 2014 pindah ke Denma Divif 2 Kostrad sampai dengan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21120016110492;
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Divif 2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 4 Maret 2024 yang diketahui oleh Serda Khoirul Romadhon (Saksi-1) dan Praka Fajar Pandu Kurniawan (Saksi-2);
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena Terdakwa bingung telah menggunakan uang satuan

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 368.503.920,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah);

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pergi ke daerah Mataram NTB dan bekerja di agen tour travel, sehingga Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang infentaris militer milik satuan;
5. Bahwa dari pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya, pasar Lawang, Terminal Arjosari dan stasiun Lawang serta melakukan pemblokiran 4 (empat) Rekening milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan;
6. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Staf Intel Denma Divif 2 Kostrad di dekat masjid PLTU Paiton Kab. Probolinggo, sehingga Terdakwa dibawa ke kesatuan untuk dilakukan pemeriksaan;
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denma Divif 2 Kostrad Malang tanpa ijin yang sah dari Dandenma Divif 2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 atau selama 11 (sebelas) hari sesuai dengan Daftar Absensi Seksi Administrasi (Simin) Kima Denma Divif 2 Kostrad bulan Maret 2024; dan
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer**.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **KHOIRUL ROMADHON**
Pangkat, NRP : Serda, 31081723660587
Jabatan : Baban Juyar Simin Kima

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Denma Divif 2 Kostrad

Tempat, tanggal lahir : Malang, 18 Mei 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denma Divif 2 Kostrad, Kec. Singosari,
Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Denma Divif 2 Kostrad, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi untuk isoma dan memberitahukan jika setelah isoma Terdakwa akan ke Bank BRI untuk memberikan berkas Juryar yang telah dikerjakan.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, karena Terdakwa takut telah telah menggunakan uang satuan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali dengan cara ditangkap oleh tim intel Denma Divisi 2 Kostrad di Paiton Probolinggo.
5. Bahwa Saksi mengetahui di Denma Divisi 2 Kostrad memiliki prosedur tentang perijinan apabila akan meninggalkan kesatuan namun Terdakwa tidak melakukan prosedur perijinan tersebut.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa membawa barang inventaris militer milik satuan diantaranya hard disk dan ram Computer kantor yang berisi data-data kantor Juyar serta buku pembukuan dana satuan yang Terdakwa buat sendiri untuk merangkum dana keluar masuk di Satuan.
8. Bahwa pihak Kesatuan melalui Pasi Ops atas perintah Dandenma Divif 2 Kostrad, berupaya melakukan pemblokiran semua rekening penampungan dana satuan atas nama Terdakwa termasuk gaji dan tunjangan kinerja milik Terdakwa serta menyelamatkan potongan dana satuan pada bulan Maret 2024 dan jika Terdakwa kembali ke Kesatuan Terdakwa harus membayar semua dana satuan

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 90-K/PM.III-12/AD/VI/2024 (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

9. Bahwa Saksi mengetahui untuk masalah uang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa sudah ada kesepakatan dengan Komandan untuk menyicil sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai semua uang yang telah dipergunakan Terdakwa dikembalikan.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut tugas sebagai Juru Bayar beralih kepada Saksi dan sampai dengan saat ini Saksi menjadi Juru Bayar Kesatuan Denma Divisi 2 Kostrad.

11. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : **FAJAR PANDU KURNIAWAN**
Pangkat, NRP : Praka, 31130655220493
Jabatan : Tapaktir 2 Rubra Tonkom
Kesatuan : Denma Divif 2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 28 April 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denma Divif 2 Kostrad, Kec. Singosari Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2021 pada saat Terdakwa menjadi Bajuyar di Kesatuan Denma Divif 2 Kostrad, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib, Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk merekap potongan kebersihan selanjutnya rekapan

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 90-K/PM.III-12/AD/VI/2024
Dandenna Divuif 2 Kostrad Mayor Inf Rendra Dwi Jayanto, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk Isoma.

3. Bahwa sekira pulul 16.00 Wib Ws. Dandenna Divuif 2 Kostrad Mayor Inf Rendra DWi Jayanto memanggil Terdakwa tetapi tidak ada lalu Saksi mencari di rumah dinasny dan bertemu dengan istri Terdakwa mengatakan "**bapak pergi ke bank belum kembali**".

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, karena Terdakwa Terdakwa telah menggunakan uang milik personil untuk bermain judi Online Trading diantaranya di Bank Woori Saudara (BWS) digunakan sejumlah Rp169.776.000,00 (seratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), Bank Jawa Barat (BJB) sejumlah Rp11.539.600,00 (sebelas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), Bank Tabungan Negara (BTN) Rp11.202.100,00 (sebelas juta dua ratus dua ribu seratus rupiah), Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejumlah Rp9.208.200,00 (sembilan juta dua ratus delapan ribu dua ratus rupiah), Uang Sosial sejumlah Rp11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Koperasi sejumlah Rp80.284.000,00 (delapan puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), potongan Satuan sejumlah Rp2.809.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), Uang Siap Gerak (USG) sejumlah Rp93.600.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), sehingga jumlah total seluruhnya sejumlah Rp389.768.700,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa membawa barang infentaris militer milik satuan diantaranya hard disk dan ram Komputer kantor yang berisi data-data kantor Juyar serta buku pembukuan dana satuan yang Terdakwa buat sendiri untuk merangkum dana keluar masuk di Satuan.

6. Bahwa dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Asrama rumah Terdakwa, di pasar Lawang, Terminal Arjosari, di stasiun Lawang namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya pihak Kesatuan melakukan pemblokiran 4(empat) Rekening milik Terdakwa yaitu rekening gaji BRI no. Rek 034401042884507, Rek BNI Tunkin No Rek 0816161950, Rekening tampungan BRI No rek 312501010799501 dan rekening Tampungan BNI no Rek 0816161950.

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.III-12/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi-2 mengemukakan bahwa di Denma Divisi 2 Kostrad memiliki prosedur tentang perijinan apabila akan meninggalkan kesatuan namun Terdakwa tidak melakukan prosedur perijinan tersebut.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa Kembali ke Kesatuan tetapi pada tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa sudah dalam tahanan Provost.
9. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 di persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK XXIX di Secaba Rindam I/BB, kemudian mengikuti Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Karangploso Malang, setelah itu ditempatkan di Yonarhanud 2 selanjutnya pada tahun 2014 pindah ke Denma Divisi 2 Kostrad sampai dengan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21120016110492.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui di Denma Divisi 2 Kostrad memiliki prosedur tentang perijinan apabila akan meninggalkan kesatuan namun Terdakwa tidak melakukan prosedur perijinan tersebut.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengajak Khoirul Romadhon (Saksi-1) untuk isoma dan memberitahukan jika setelah isoma Terdakwa akan ke Bank BRI untuk memberikan berkas Juaryar yang telah dikerjakan.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil mobil Daihatsu Sibra warna hitam milik Terdakwa beserta BPKB kemudian berpamitan kepada istri Terdakwa kalau ada urusan ke bank.

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.III-12/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa tidak pergi ke bank namun pergi ke Mataram NTB menggunakan mobil Daihatsu Siga warna hitam milik Terdakwa, sesampainya di Pelabuhan Amlapura Karang Asem Bali mobil Terdakwa ditinggalkan dan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal laut sesampainya di Mataram NTB Terdakwa bekeja di agen tour travel.

6. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2024 Terdakwa menjual mobil Daihatsu siga milik Terdakwa kepada Sdr. Aji sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang kepada Sdr. Eko sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kepada Sdr. Afroni sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kepada Sdr. Andi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) memberi makelar sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

7. Bahwa hutang tersebut diatas Terdakwa pergunakan untuk modal bermain trading forex, Terdakwa banyak mengalami kerugian hanya beberapa kali saja Terdakwa mendapatkan keuntungan itupun dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

8. Bahwa Terdakwa memulai Trading forex pada bulan Januari 2024 dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan karena Terdakwa takut telah menggunakan uang Kesatuan untuk trading forex dan Terdakwa mengalami kerugian sehingga tidak bisa mengembalikan uang tersebut.

10. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024 Terdakwa menghubungi istri Terdakwa menanyakan kabar dan apakah masih memiliki uang untuk biaya hidup sehari-hari, kemudian istri Terdakwa memberikan handphone kepada mertua Terdakwa selanjutnya Terdakwa disarankan agar pulang dan menghadapi semua masalah secara bersama-sama.

11. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa berangkat dari Denpasar Bali menuju Malang menggunakan bus Mtrans, dan sekira pukul 17.15 Wib bus yang ditumpangi oleh Terdakwa berhenti di daerah Paiton Kab. Probolinggo kemudian Terdakwa tidak melanjutkan perjalanan namun menuju ke masjid untuk istirahat dan menghubungi istri Terdakwa menyampaikan apabila Terdakwa dalam perjalanan selanjutnya Terdakwa bermalam di masjid dekat PLTU Paiton Kab. Probolinggo.

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI 14 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Staf Intel Denma Divif 2 Kostrad di dekat masjid PLTU Paiton Kab. Probolinggo.

13. Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang satuan yang harus disetor ke Bank Woori Saudara (BWS) sejumlah Rp165.676.000,00 (seratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), Bank Jawa Barat (BJB) sejumlah Rp11.539.000,00 (sebelas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), Bank Tabungan Negara (BTN) sejumlah Rp10.202.000,00 (sepuluh juta dua ratus dua ribu rupiah), Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp9.208.000,00 (sembilan juta dua ratus delapan ribu rupiah), Dana Sosial sejumlah Rp11.350.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Uang Koperasi sejumlah Rp78.200.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), Potongan Satuan sejumlah Rp728.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), Uang Siap Gerak (USG) sejumlah Rp81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp368.503.920,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk Trading Forex.

14. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 Terdakwa menelephone Ws Dandema dan menyatakan siap untuk bertanggung jawab mengembalikan semua uang yang sudah Terdakwa gunakan.

15. Bahwa Terdakwa pada saat ini mengembalikan uang yang sudah Terdakwa gunakan dengan cara membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, uang tersebut didapat dari bantuan ibu Terdakwa dan ibu mertua karena Terdakwa pada saat ini tinggal menerima gaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

16. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut.

17. Bahwa dengan kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah serta tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa masih menginginkan menjadi anggota TNI AD yang berdinis di Denam Divif 2 Kostrad.

18. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah melaksanakan tugas operasi Satgas Pamtas RI-PNG pada tahun 2019-2020.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis berupa Surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Seksi Administrasi (Simin) Kima Denma Divif 2 Kostrad bulan Maret 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa absensi yang dikeluarkan oleh Seksi Administrasi Kima Denma Divisi 2 Kostrad yang menunjukkan mengenai ketidakhadiran Terdakwa yang ditulis dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) mulai tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK XXIX di Secaba Rindam I/BB, kemudian mengikuti Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Karangploso Malang, setelah itu ditempatkan di Yonarhanudri 2 selanjutnya pada tahun 2014 pindah ke Denma Divif 2 Kostrad sampai dengan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21120016110492.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi 2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/12/V/2024 tanggal 28 Mei 2024.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di Denma Divisi 2 Kostrad memiliki prosedur tentang perijinan apabila akan meninggalkan kesatuan namun Terdakwa tidak melakukan prosedur perijinan tersebut.

4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengajak Serda Khoirul Romadhon (Saksi-1) untuk isoma dan memberitahukan jika setelah isoma Terdakwa akan ke Bank BRI untuk memberikan berkas Juryar yang telah dikerjakan.

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil mobil Daihatsu Siga warna hitam miik Terdakwa beserta BPKB kemudian berpamitan kepada istri Terdakwa kalau ada urusan ke bank.

6. Bahwa benar Praka Fajar Pandu Kurniawan (Saksi-2) mengetahui sekira pukul 16.00 Wib Ws. Dandenma Divuif 2 Kostrad Mayor Inf Rendra DWi Jayanto memanggil Terdakwa tetapi tidak ada kemudian Saksi-2 mencari di rumah dinasny dan bertemu dengan istri Terdakwa mengatakan "**bapak pergi ke bank belum kembali**".

7. Bahwa benar Terdakwa tidak pergi ke bank namun pergi ke Mataram NTB menggunakan mobil Daihatsu Siga warna hitam miik Terdakwa, sesampainya di Pelabuhan Amlapura Karang Asem Bali mobil Terdakwa ditinggalkan dan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal laut sesampainya di Mataram NTB Terdakwa bekeja di agen tour travel.

8. Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2024 Terdakwa menjual mobil Daihatsu Siga milik Terdakwa kepada Sdr. Aji sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang kepada Sdr. Eko sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kepada Sdr. Afroni sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kepada Sdr. Andi sebesar

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.III-12/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) memberi makelar sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

9. Bahwa benar hutang tersebut diatas Terdakwa pergunakan untuk modal bermain trading forex, Terdakwa banyak mengalami kerugian dan hanya beberapa kali saja Terdakwa mendapatkan keuntungan itupun dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

10. Bahwa benar Terdakwa memulai trading forex pada bulan Januari 2024 dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

11. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan karena Terdakwa takut telah menggunakan uang Kesatuan untuk trading forex dan Terdakwa mengalami kerugian sehingga tidak bisa mengembalikan uang tersebut.

12. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2024 Terdakwa menghubungi istri Terdakwa menanyakan kabar dan apakah masih memiliki uang untuk biaya hidup sehari-hari, kemudian istri Terdakwa memberikan handphone kepada mertua Terdakwa selanjutnya Terdakwa disarankan agar pulang dan menghadapi semua masalah secara bersama-sama.

13. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa berangkat dari Denpasar Bali menuju Malang menggunakan bus Mtrans, dan sekira pukul 17.15 Wib bus yang ditumpangi oleh Terdakwa berhenti di daerah Paiton Kab. Probolinggo kemudian Terdakwa tidak melanjutkan perjalanan namun menuju ke masjid untuk istirahat dan menghubungi istri Terdakwa menyampaikan apabila Terdakwa dalam perjalanan selanjutnya Terdakwa bermalam di masjid dekat PLTU Paiton Kab. Probolinggo.

14. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Staf Intel Denma Divif 2 Kostrad di dekat masjid PLTU Paiton Kab. Probolinggo.

15. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang satuan yang harus disetor ke Bank Woori Saudara (BWS) sejumlah Rp165.676.000,00 (seratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), Bank Jawa Barat (BJB) sejumlah Rp11.539.000,00 (sebelas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), Bank Tabungan Negara (BTN) sejumlah Rp10.202.000,00 (sepuluh juta dua ratus dua ribu rupiah), Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp9.208.000,00 (sembilan juta dua ratus delapan ribu rupiah), Dana Sosial sejumlah Rp11.350.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Uang Koperasi sejumlah Rp78.200.000,00 (tujuh puluh

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.III-12/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia), Potongan Satuan sejumlah Rp728.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), Uang Siap Gerak (USG) sejumlah Rp81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp368.503.920,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk trading forex.

16. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2024 Terdakwa menelephone Ws Dandema dan menyatakan siap untuk bertanggung jawab mengembalikan semua uang yang sudah Terdakwa pergunakan.

17. Bahwa benar Terdakwa pada saat ini sudah mengembalikan uang yang Terdakwa pergunakan dengan cara mencicil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, uang tersebut didapat dari bantuan ibu Terdakwa dan ibu mertua karena Terdakwa pada saat ini tinggal menerima gaji kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

18. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut tugas sebagai Juru Bayar beralih kepada Saksi-1 dan sampai dengan saat ini Saksi-1 menjadi Juru Bayar Kesatuan Denma Divisi 2 Kostrad.

19. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 atau selama 11 (sebelas) hari atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

20. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

21. Bahwa benar dengan kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah serta tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa masih menginginkan menjadi anggota TNI AD yang berdinasi di Denma Divisi 2 Kostrad.

22. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Pamantas RI-PNG pada tahun 2019-2020.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.III-12/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menguraikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta yang di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya yaitu:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Militer”.

Unsur kedua : “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” .

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP)

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung soal Pidaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK XXIX di Secaba Rindam I/BB, kemudian mengikuti Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Karangploso Malang, setelah itu ditempatkan di Yonarhanudri 2 selanjutnya pada tahun 2014 pindah ke Denma Divif 2 Kostrad sampai dengan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21120016110492.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi 2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/12/V/2024 tanggal 28 Mei 2024.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa izin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidakhadiran" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di Denma Divisi 2 Kostrad memiliki prosedur tentang perijinan apabila akan meninggalkan kesatuan namun Terdakwa tidak melakukan prosedur perijinan tersebut.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengajak Serda Khoirul Romadhon (Saksi-1) untuk isoma dan

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI isoma Terdakwa akan ke Bank BRI untuk memberikan berkas Juryar yang telah dikerjakan.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil mobil Daihatsu Siga warna hitam miik Terdakwa beserta BPKB kemudian berpamitan kepada istri Terdakwa kalau ada urusan ke bank.

4. Bahwa benar Praka Fajar Pandu Kurniawan (Saksi-2) mengetahui sekira pukul 16.00 Wib Ws. Dandenma Divuif 2 Kostrad Mayor Inf Rendra DWi Jayanto memanggil Terdakwa tetapi tidak ada kemudian Saksi-2 mencari di rumah dinasny dan bertemu dengan istri Terdakwa mengatakan **"bapak pergi ke bank belum kembali"**.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak pergi ke bank namun pergi ke Mataram NTB menggunakan mobil Daihatsu Siga warna hitam miik Terdakwa, sesampainya di Pelabuhan Amlapura Karang Asem Bali mobil Terdakwa ditinggalkan dan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal laut sesampainya di Mataram NTB Terdakwa bekeja di agen tour travel.

6. Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2024 Terdakwa menjual mobil Daihatsu Siga milik Terdakwa kepada Sdr. Aji sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang kepada Sdr. Eko sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kepada Sdr. Afroni sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kepada Sdr. Andi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) memberi makelar sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari.

7. Bahwa benar hutang tersebut diatas Terdakwa pergunakan untuk modal bermain trading forex, Terdakwa banyak mengalami kerugian dan hanya beberapa kali saja Terdakwa mendapatkan keuntungan itupun dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

8. Bahwa benar Terdakwa memulai trading forex pada bulan Januari 2024 dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

9. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan karena Terdakwa takut telah menggunakan uang Kesatuan untuk trading forex dan Terdakwa mengalami kerugian sehingga tidak bisa mengembalikan uang tersebut.

10. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2024 Terdakwa menghubungi istri Terdakwa menanyakan kabar dan apakah masih memiliki uang untuk biaya hidup

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Terdakwa memberikan handphone kepada mertua Terdakwa selanjutnya Terdakwa disarankan agar pulang dan menghadapi semua masalah secara bersama-sama.

11. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa berangkat dari Denpasar Bali menuju Malang menggunakan bus Mtrans, dan sekira pukul 17.15 Wib bus yang ditumpangi oleh Terdakwa berhenti di daerah Paiton Kab. Probolinggo kemudian Terdakwa tidak melanjutkan perjalanan namun menuju ke masjid untuk istirahat dan menghubungi istri Terdakwa menyampaikan apabila Terdakwa dalam perjalanan selanjutnya Terdakwa bermalam di masjid dekat PLTU Paiton Kab. Probolinggo.

12. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Staf Intel Denma Divif 2 Kostrad di dekat masjid PLTU Paiton Kab. Probolinggo.

13. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang satuan yang harus disetor ke Bank Woori Saudara (BWS) sejumlah Rp165.676.000,00 (seratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), Bank Jawa Barat (BJB) sejumlah Rp11.539.000,00 (sebelas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), Bank Tabungan Negara (BTN) sejumlah Rp10.202.000,00 (sepuluh juta dua ratus dua ribu rupiah), Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp9.208.000,00 (sembilan juta dua ratus delapan ribu rupiah), Dana Sosial sejumlah Rp11.350.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Uang Koperasi sejumlah Rp78.200.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), Potongan Satuan sejumlah Rp728.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), Uang Siap Gerak (USG) sejumlah Rp81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp368.503.920,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk trading forex.

14. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2024 Terdakwa menelephone Ws Dandema dan menyatakan siap untuk bertanggung jawab mengembalikan semua uang yang sudah Terdakwa pergunakan.

15. Bahwa benar Terdakwa pada saat ini sudah mengembalikan uang yang Terdakwa pergunakan dengan cara mencicil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, uang tersebut didapat dari bantuan ibu Terdakwa dan ibu mertua karena Terdakwa pada saat ini tinggal menerima gaji kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut tugas sebagai Juru Bayar beralih kepada Saksi-1 dan sampai dengan saat ini Saksi-1 menjadi Juru Bayar Kesatuan Denma Divisi 2 Kostrad.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (A contrario) dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/ Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara A contrario, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa yang bersangkutan "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batas waktu tertentu yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 atau selama 11 (sebelas) hari atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa prajurit TNI sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

Menimbang, bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa lebih mementingkan ego pribadi, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa sudah mengetahui di dalam kehidupan militer ada aturan yang mengatur tentang perijinan namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa tidak memiliki disiplin dan semaunya tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan karena uang yang seharusnya disetor sesuai dengan peruntukannya tidak Terdakwa setorkan.

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah yang mengpidai Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ketakutan telah menggunakan uang satuan untuk trading forex dan Terdakwa mengalami kerugian sehingga Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut, namun Terdakwa memilih untuk menghindari permasalahan tersebut dengan meninggalkan satuan tanpa ijin.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Bahwa Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Bahwa Terdakwa mengembalikan uang yang dipakai dengan cara mencicil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan.

Hal hal yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa kembali dengan cara ditangkap.
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa telah menyalahgunakan uang satuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan, maka setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Oditur Militer terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa sehingga perlu untuk diperingan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan Majelis Hakim berpendapat permohonan dari Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa sejak selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Seksi Administrasi (Simin) Kima Denma Divif 2 Kostrad bulan Maret 2024.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara para Terdakwa ini serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara para Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara para Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **RIZAL KURNIAWAN**, Serka NRP 21120016110492, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Seksi Administrasi (Simin) Kima Denma Divif 2 Kostrad bulan Maret 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh serta Arif Sudibya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Musthofa, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P. Mayor Laut (H) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H. Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Panitera Pengganti Suhendra, S.H. Peltu NRP 21010150930781 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Musthofa, S.H., M.H.

Arif Sudibya, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 607969

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.

Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti,

Ttd

Suhendra, S.H.

Peltu NRP 21010150930781

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.

Kapten Kum NRP 519169

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.III-12/AD/VI/2024